

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 014/HK.01.01/K.MU-10/02/2023

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka koordinasi serta memberikan pemahaman demi efektifitas tugas dan tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dalam tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, maka perlu mengangkat narasumber yang berkompeten dalam memberikan materi kepada peserta rapat Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 006/RT.02/K.MU-10/02/2023, tentang Rapat Pleno Penetapan Kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa serta Kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan bagi Panwaslu Kecamatan, Bulan Februari 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2024
- KESATU :** Mengangkat Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024, sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Narasumber bertugas untuk memberikan materi kepada peserta Rapat Koordinasi sesuai dengan tema yang diberikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat kegiatan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2023;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 8 Februari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 014/HK.01.01/K.MU-10/02/2023
Tanggal : 8 Februari 2023

SUSUNAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SRI DAMAYANTI, S.Si, M.Sc	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KOTA TIDORE KEPULAUAN	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	NARASUMBER
2	AMIRUDDIN AIS, S.PdI., MA	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN	ANGGOTA/DIVISI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	NARASUMBER
3	ABDUL HARIS DOA, S.IP	KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN	ANGGOTA/DIVISI TEKNIS DA PENYELENGGARA	NARASUMBER


KETUA
BAHRUDIN TOSOFU, SH